



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misdan Bin Mustar
2. Tempat lahir : Betung (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 010 / Rw. 004 Kel. Betung Kec .Semendawai Barat Kab. Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang ojek

Terdakwa Misdan Bin Mustar tidak ditahan dalam tahap penyidikan;

Terdakwa Misdan Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misdan Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Misdan Bin Mustar selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru.
 - 2 (dua) kotak kartu remi Merk MEIHW/888 warna merah.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang kertas sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MISDAN Bin MUSTAR pada hari rabu tanggal 19 September 2018 pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat Dijalan Teratai Bawah Tower Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Nopriansyah Bin Arudin dan saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu, saksi Aswin Ronaldo Bin Zultomi (anggota kepolisian Polres Prabumulih) melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Kontrakan saksi Masdalena Binti Muhammad Rosi saat itu terdakwa, saksi Masdalena Binti Muhammad Rosi, saksi Suparto Iswahyudi Bin Sehamin, saksi Guntur Aman Bin Ruslan Agusri sedang bermain remi jenis Leng atau Song dengan cara duduk bersama berbetuk lingkaran dan setiap pemain memasang uang tengah sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah) dikali 4 (empat) sehingga berjumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian salah satu dari pemain melakukan pengocokan terhadap remi tersebut setelah itu kartu di bagi kepada setiap pemain sampai setiap pemain mendapatkan 22 kartu kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu yang berseri dari 3 (tiga) kartu sampai dengan 5 (lima) kartu yang sama gambarnya setelah turun seri barulah pemain menurunkan lanjutan kartu dari seri kartu yang telah turun secara bergantian sampai kartu habis, apabila dari masing-masing pemain tidak ada lagi kartu yang bisa diturunkan maka permainan berakhir, selanjutnya pemain menunjukkan kartu yang siapa paling kecil dan itulah yang pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah). Bahwa yang menyediakan tempat dan mengajak bermain remi atau song adalah saksi Masdalena Binti Muhammad Rosi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MISDAN Bin MUSTAR pada hari rabu tanggal 19 September 2018 pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat Dijalan Teratai Bawah Tower Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *Barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Nopriansyah Bin Arudin dan saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu, saksi Aswin Ronaldo Bin Zultomi (anggota kepolisian Polres Prabumulih) melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Kontrakan saksi Masdalena Binti Muhammad Rosi saat itu terdakwa, saksi Masdalena Binti Muhammad Rosi, saksi Suparto Iswahyudi Bin Sehamin, saksi Guntur Aman Bin Ruslan Agusri sedang bermain remi jenis Leng atau Song dengan cara duduk bersama berbetuk lingkaran dan setiap pemain memasang uang tengah sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah) dikali 4 (empat) sehingga berjumlah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian salah satu dari pemain melakukan pengocokan terhadap remi tersebut setelah itu kartu di bagi kepada setiap pemain sampai setiap pemain mendapatkan 22 kartu kemudian masing-masing pemain

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm



menurunkan kartu yang berseri dari 3 (tiga) kartu sampai dengan 5 (lima) kartu yang sama gambarnya setelah turun seri barulah pemain menurunkan lanjutan kartu dari seri kartu yang telah turun secara bergantian sampai kartu habis, apabila dari masing-masing pemain tidak ada lagi kartu yang bisa diturunkan maka permainan berakhir, selanjutnya pemain menunjukkan kartu yang siapa paling kecil dan itulah yang pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswin Ronaldo Bin Zul Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih;

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidik tersebut adalah benar;

–Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bobby Chandra, Sdr. Nopriansyah, Sdr. Reza dan sdr. Denis yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena terdakwa sedang main judi kartu remi, dimana terdakwa bersama dengan tiga orang pelaku lainnya sedang memegang kartu remi dan didepan meja tempat terdakwa duduk bersama tiga pelaku lainnya ada kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

–Bahwa pelaku pemain judi kartu remi yang telah saksi amankan bersama rekan saksi berjumlah 4 (empat) orang antara lain 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang bernama MISDAN (terdakwa), GUNTUR AMAN, SUPARTO dan MASDELENA;

–Bawha jenis permainan Judi yang dilakukan atau dimainkan oleh para pelaku tersebut adalah Judi Leng menggunakan kartu Remi;

–Bahwa barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah adalah barang bukti yang telah saksi amankan bersama rekan-rekan dari terdakwa dan ketiga orang temannya, yangmana uang tersebut merupakan uang milik terdakwa dan tiga pelaku lainnya yang dijadikan sebagai taruhan sedangkan kartu remi tersebut merupakan kartu atau alat yang digunakan untuk main judi leng oleh terdakwa dan ketiga temannya tersebut;



–Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Aswin Ronaldo, Sdr. Nopriansyah, Sdr. Reza dan sdr. Denis yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena terdakwa sedang main judi kartu remi, dimana terdakwa bersama dengan tiga orang pelaku lainnya sedang memegang kartu remi dan didepan meja tempat terdakwa duduk bersama tiga pelaku lainnya ada kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pelaku pemain judi kartu remi yang telah saksi amankan bersama rekan saksi berjumlah 4 (empat) orang antara lain 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang bernama MISDAN (terdakwa), GUNTUR AMAN, SUPARTO dan MASDELENA;
 - Bawha jenis permainan Judi yang dilakukan atau dimainkan oleh para pelaku tersebut adalah Judi Leng menggunakan kartu Remi;
 - Bahwa barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah adalah barang bukti yang telah saksi amankan bersama rekan-rekan dari terdakwa dan ketiga orang temannya, yangmana uang tersebut merupakan uang milik terdakwa dan tiga pelaku lainnya yang dijadikan sebagai taruhan sedangkan kartu remi tersebut merupakan kartu atau alat yang digunakan untuk main judi leng oleh terdakwa dan ketiga temannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Guntur Aman Bin Ruslan Agusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidik tersebut benar;



–Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih dirumah kontrakkan sdri MASDELENA saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI Polres Prabumulih karena telah melakukan permainan Judi Leng menggunakan kartu Remi bersama teman-teman saksi yaitu Sdr. SUPARTO dan MASDELENA;

–Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa ditangkap, saksi dan terdakwa bersama dengan Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena sedang memegang kartu remi untuk main judi dan dimeja dihadapan saksi bersama terdakwa, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena terdapat kartu remi untuk main judi dan uang taruhan milik saksi, terdakwa, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena;

–Bahwa uang yang saksi gunakan untuk bermain judi Leng tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

–Bahwa sistem permainan judi Leng tersebut yaitu dari masing-masing pemain memasang uang taruhan atau uang tengah sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah permainan leng berakhir ada salah satu pemain yang menang (nilai kartu yang terkecil) atau leng tiga kartu sampai dengan lima kartu yang nomornya seri), selain pemenang dinamakan pemain tersebut kalah, lalu pemain yang menang mendapatkan uang tengah atau uang taruhan, kemudian pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp 2000,- yang mendapatkan As Skop mendapatkan hadiah hadiah uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 2000,-;

–Bahwa saksi dan terdakwa bersama dengan Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

–Bahwa barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah adalah uang taruhan milik saksi, terdakwa, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena serta merupakan kartu/alat yang dimainkan bersama saksi dan rekan-rekan didalam melakukan permainan Judi Leng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih dirumah kontrakkan Sdri. MASDELENA terdakwa bersama dengan saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena telah ditangkap oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI pada Polres Prabumulih karena telah melakukan judi leng menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa sistem permainan judi Leng tersebut yaitu dari masing-masing pemain memasang uang taruhan atau uang tengah sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah permainan leng berakhir ada salah satu pemain yang menang (nilai kartu yang terkecil) atau leng tiga kartu sampai dengan lima kartu yang nomornya seri), selain pemenang dinamakan pemain tersebut kalah, lalu pemain yang menang mendapatkan uang tengah atau uang taruhan, kemudian pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp 2000,- yang mendapatkan As Skop mendapatkan hadiah uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 2000;
- Bahwa barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah adalah uang dan kartu remi yang telah terdakwa mainkan bersama rekan-rekan didalam melakukan permainan Judi Leng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru.
- 2 (dua) kotak kartu remi Merk MEIHW/888 warna merah.

Yang telah disita secara sah dari tersangka an. Masdalena Binti Muhammad Rosi berdasarkan Penetapan Penyitaan No : 296/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih dirumah kontrakan Sdri. MASDELENA terdakwa bersama dengan saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena telah ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena telah melakukan judi leng menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa sistem permainan judi Leng tersebut yaitu dari masing-masing pemain memasang uang taruhan atau uang tengah sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah permainan leng berakhir ada salah satu pemain yang menang (nilai kartu yang terkecil) atau leng tiga kartu sampai dengan lima kartu yang nomornya seri), selain pemenang dinamakan pemain tersebut kalah, lalu pemain yang menang mendapatkan uang tengah atau uang taruhan, kemudian pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp 2000,- yang mendapatkan As Skop mendapatkan hadiah uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 2000;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah yang merupakan uang dan kartu remi yang telah terdakwa mainkan bersama saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena didalam melakukan permainan Judi Leng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan tidak berhak
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun



ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Misdan Bin Mustar yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Misdan Bin Mustar serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa maksud unsur “dengan tidak berhak” ini adalah bahwa suatu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga jika ada suatu perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang, akan tetapi seseorang tersebut melakukan perbuatan itu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hukum karena tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena dalam melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu remi tersebut tanpa dilengkapi



dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa dalam melakukan permainan judi leng dengan menggunakan kartu remi tersebut tanpa dilengkapi dengan alas hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tidak berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu” ini bermakna bahwa pelaku menyediakan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi atau pelaku ikut serta menyelenggarakan perjudian dalam suatu perusahaan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih dirumah kontrakkan Sdri. MASDELENA terdakwa bersama dengan saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena sedang melakukan judi leng menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yangmana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa dan ketiga orang temannya tersebut sedang memegang kartu remi dengan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdapat dimeja depan terdakwa dan ketiga orang temannya tersebut yang merupakan uang taruhan dari permainan judi, dan sistem permainan judi Leng tersebut yaitu dari masing-masing pemain memasang uang taruhan atau uang tengah sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah permainan leng berakhir ada salah satu pemain yang menang (nilai kartu yang terkecil) atau leng tiga kartu sampai dengan lima kartu yang nomornya seri), selain pemenang dinamakan pemain tersebut kalah, lalu pemain yang menang mendapatkan uang tengah atau uang



taruhan, kemudian pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang mendapatkan As Skop mendapatkan hadiah uang dari masing-masing pemain sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diketahui bahwa kapasitas terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai orang yang ikut serta bermain yang kedudukannya sama dengan ketiga orang temannya yaitu saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena, dan terdakwa bukanlah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu karena telah nyata bahwa permainan judi tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa, saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena serta permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ketiga orang temannya tersebut bukanlah perjudian yang dikoordinir atau diselenggarakan oleh suatu perusahaan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut secara mutatis-mutandis diambil alih dan dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. Teratai bawah tower Kec. Cambai Kota Prabumulih dirumah kontrakkan Sdri. MASDELENA terdakwa bersama dengan saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena telah ditangkap oleh saksi Aswin Ronaldo, saksi Bobby Chandra, Sdr. Nopriansyah, Sdr. Reza dan sdr. Denis yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena telah melakukan judi leng menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yangmana pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan tiga orang pelaku lainnya tersebut sedang memegang kartu remi dan didepan meja tempat terdakwa duduk bersama tiga pelaku lainnya ada kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan sistem permainan judi Leng tersebut yaitu dari masing-masing pemain memasang uang taruhan atau uang tengah sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), setelah permainan leng berakhir ada salah satu pemain yang menang (nilai kartu yang terkecil) atau leng tiga kartu sampai dengan lima kartu yang nomornya seri), selain pemenang dinamakan pemain tersebut kalah, lalu pemain yang menang mendapatkan uang tengah atau uang taruhan, kemudian pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang mendapatkan As Skop mendapatkan hadiah uang dari masing-masing pemain sebesar



Rp 2000,- (dua ribu rupiah), yangmana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang kertas sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi merk Meihwa / 888 warna merah yang merupakan uang dan kartu remi yang telah terdakwa mainkan bersama saksi Guntur, Sdr. Suparto dan Sdri. Masdalena didalam melakukan permainan Judi Leng dan terdakwa bersama dengan ketiga orang temannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa telah turut main judi di kontrakan Sdri. Masdalena yang merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Subsidair Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa sangatlah berat dan tidak sebanding dengan kesalahan yang terdakwa lakukan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak membahayakan keselamatan atau tidak mengancam nyawa/jiwa orang lain, tidak mengganggu harta benda orang lain serta jika dibandingkan dengan perkara yang serupa yang tuntutan pidananya rata-rata dibawah satu tahun maka lamanya pidana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sangatlah timpang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : Uang kertas sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar,



Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar terbukti sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai uang taruhan dalam judi tersebut oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru dan 2 (dua) kotak kartu remi Merk MEIHW/888 warna merah terbukti sebagai alat / kartu remi yang digunakan untuk melakukan kejahatan judi tersebut berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misdan Bin Mustar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Pbm



2. Membebaskan Terdakwa Misdan Bin Mustar oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Misdan Bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Turut Serta Bermain Judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misdan Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai motif warna biru.
- 2 (dua) kotak kartu remi Merk MEIHW/888 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)